



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Anton Lesnussa – Namrole

Website : <https://disdik.burselkab.go.id> email: disdikbursel@gmail.com

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 400.3.5.5/036/PEND-BS/2025

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 09 WAESAMA
DESA WAMSISI KECAMATAN WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2025

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 WAESAMA.
 - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 WAESAMA
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.
- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
 - Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3762)


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 WAESAMA Desa Wamsisi Kecamatan Waesama.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 WAESAMA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN



MUHAMMAD ALI SOULISA, S.Sos, M.Si

Pembina - VI/a

NIP: 19721018 199803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Waesama di Wamsisi.
4. Arsip;